

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Istilah pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *starf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum.

Menurut Mulyatno menerjemahkan *starf* dengan “pidana”, karena lebih tepat daripada “hukuman”. Sebab hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas dari pidana, karena mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata dan hukum administrasi (Negara)³⁶

Kemudian menurut Sudarto mengartikan pidana sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu³⁷

Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik itu.

Beberapa sarjana lain juga memberikan pengertian yang berbeda-beda. Di antaranya Burton M. Leiser menyebutkan bahwa pengertian pidana adalah kejahatan

³⁶ H. R. S. Effendy, S. H, Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya, Hlm 5

³⁷ Ibid.;

yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan diatas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum.

Termasuk Rupert Cross seperti dikutip Adami Chazawi dalam bukunya “Stelsel Pidana Indonesia” bahwa pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.

Sementara tokoh hukum pidana yang lain, yaitu Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang – Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³⁸

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan / diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, bahwa pidana mengandung unsur – unsur sebagai berikut :³⁹

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan

³⁸ P. A. F. Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984, Hlm. 48

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005, Hlm. 4

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut undang – undang

Di samping itu yang dimaksud dengan ppidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Ppidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁴⁰

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu ppidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan – kejahatan
3. Untuk membuat penjahat – penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan yang lain, yakni penjahat – penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

⁴⁰Dwidja Priyatno , Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2006, Hlm. 6

2. Teori Pidana

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan.⁴¹

a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana – tidak boleh tidak – tanpa tawar – menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat – akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. *Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara* yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana

⁴¹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2003, Hlm. 23

saja. Tujuan ini pertama – tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan laghi melakukan kejahatan

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi

penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴²

B. Tinjauan Umum tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, napi adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.⁴³

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian dari napi adalah 1. *A person who is serving time in prison.* (Seseorang yang menjalani hukuman di dalam tahanan), 2. *A person who has been apprehended by a law-enforcement officer and is in custody, regardless of whether the person has yet been put in prison*⁴⁴(Seseorang yang ditahan dan dinyatakan sebagai tersangka masih dalam proses penyidikan, meskipun orang tersebut belum dimasukkan ke dalam penjara.)

Menurut Pasal 1 angka 32 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diistilahkan dengan terpidana, yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian Pasal 1 angka 7 UU 12/1995 tentang pemasyarakatan, menyatakan bahwa napi adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sedangkan terpidana itu sendiri dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang 12 tahun

⁴² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 166

⁴³ Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm.825

⁴⁴ Garner, Bryan A. (ed). Black's Law Dictionary (2nd), 1999, Hlm. 1213, West Group, St. Paul, USA

1995, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya menurut C. I. Harsono, menyebutkan bahwa napi adalah orang yang tengah menjalankan pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana percobaan.

Pendapat yang lebih luas dari Bambang Poernomo, napi adalah seorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan dimana pada suatu saat napi itu akan kembali menjadi anggota yang baik dan taat kepada hukum.

Berdasarkan pengertian napi di atas, maka napi adalah orang yang sedang menjalani hukuman pidana di dalam Lapas, karena tindak pidana yang dilakukannya, dengan berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah (berkekuatan hukum tetap).

2. Hak – Hak Narapidana

Secara keseluruhan, hak – hak napi telah diatur di dalam UU 12/1995. Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka hak napi yang dibahas atau yang dikaji dalam skripsi ini adalah hak napi sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 butir (h) UU 12/1995. Pasal 14 butir (h) ini, secara implisit dapat diartikan tersedianya ruangan bagi napi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Hak napi yang dimaksud dalam 14 tersebut adalah sebagai berikut “Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya “

Pasal 14 butir (h) UU 12/1995 ini, napi diberi hak untuk dikunjungi oleh keluarga. Yang termasuk dalam kunjungan tersebut dapat ditafsirkan kunjungan biologis pun menjadi salah satu bentuk kunjungan.

Dipertegas kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP 32/1999) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Pasal 30 ayat (3) PP 32/1999 menegaskan “Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang – kurangnya 1 (satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan”.

Berdasarkan Pasal 14 butir (h) UU 12/1995 dan Pasal 30 PP 32/1999, maka dapat diartikan setiap napi disediakan fasilitas ruangan dalam Lapas untuk menerima kunjungan. Dan tidak dapat dipungkiri apabila kunjungan biologis dapat menjadi salah satu dari kunjungan tersebut.

Namun berdasarkan fakta – fakta yang diuraikan pada bab I, bahwa hampir semua Lapas di Indonesia menyediakan ruang khusus untuk kunjungan keluarga. Namun ruang khusus ini secara eksplisit tidak dapat diartikan ruang untuk pemenuhan kebutuhan biologis sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 butir (h) UU 12/1995 dan Pasal 30 PP 32/1999.

Tidak terpenuhinya ruang khusus yang merupakan hak napi sebagaimana dimaksud Pasal 14 butir (h) UU 12/1995 dan Pasal 30 PP 32/1999, maka ditemukan praktek – praktek pelanggaran terhadap hak tersebut, yang dilakukan oleh napi maupun dengan bekerja sama dengan petugas Lapas, sebagaimana kasus – kasus yang diuraikan pada bab I.

3. Pengertian Hak Menerima Kunjungan Keluarga

Menerima kunjungan keluarga merupakan hak yang dimiliki oleh napi untuk bertemu dengan keluarganya dalam Lapas. Semua napi tanpa terkecuali memiliki hak untuk dikunjungi oleh keluarga. Lapas memfasilitasi kunjungan tersebut melalui penyediaan ruang kunjungan.

Di beberapa negara, hak napi untuk menerima kunjungan keluarga dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu *family visit*, kunjungan oleh keluarga dan *conjugal visit*, yaitu kunjungan yang diberikan kepada pasangan sah napi tersebut, sehingga mereka dapat menghabiskan waktu intim bersama. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dari napi tersebut.

Menurut Blacks Law Dictionary, kata *conjugal visit* secara harafiah adalah *an opportunity for physical contact granted to a prisoner and the prisoner's spouse, usually in the form of an overnight stay in person*. Terjemahan CV adalah sebuah kesempatan untuk berhubungan fisik yang diberikan kepada napi dan pasangannya (suami/istri), selalu diberikan dengan cara menginap semalaman dalam penjara.

Kunjungan suami-istri merupakan periode yang diberikan kepada napi untuk dikunjungi oleh pasangan sahnya (suami/istri), dan menghabiskan waktu pribadi beberapa jam atau hari untuk mendapatkan hak biologisnya.

Sejarah adanya gagasan mengenai CV berawal pada tahun 1918, James Parchmann, kepala penjara *Mississippi State Penitentiary* memperkenalkan *conjugal visits* sebagai insentif bagi napi untuk bekerja lebih produktif. Kemudian diikuti oleh sejumlah negara bagian lainnya, dengan tujuan yang jauh lebih luas dari sekedar

pemberian insentif. Dasar umumnya diberikan CV di jaman modern ini yaitu untuk melestarikan ikatan keluarga dan meningkatkan kesiapan napi saat kembali dalam masyarakat. Selain itu diberikan untuk memotifasi napi mematuhi berbagai aturan dalam kehidupan Lapas sehari – hari, untuk menghindari pelanggaran yang akan mendiskualifikasikan para napi dari program CV. Kunjungan yang diberikan akan berlangsung dalam ruang yang telah disediakan dari pihak Lapas, disertakan perlengkapan seperti sabun, kondom, pelumas, spreng, dan handuk.

4. Konvensi Internasional tentang Hak Narapidana

Deklarasi Universal Hak – hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) adalah suatu Deklarasi yang menjadi dasar instrumen – instrumen internasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Deklarasi ini juga merupakan interpretasi resmi terhadap semangat Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa, yang salah satu tujuannya adalah memajukan dan mendorong penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar bagi manusia tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Dengan adanya deklarasi ini pada 10 Desember 1948 dan diterima oleh Negara – Negara di dunia, maka manusia telah mempunyai peraturan untuk bertindak yang mewajibkan pemerintah untuk bertindak dan menerima pengaduan seseorang apabila hak dan kebebasannya tidak dihormati atau dilanggar.

Pasal 1 dan 2 DUHAM menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat yang sama dan berhak atas semua hak – hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membedakan warna kulit, ras, jenis

kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau social, hak milik, kelahiran dan kedudukan.

Pasal 7 DUHAM menyatakan bahwa: “*all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination*” semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacamnya. DUHAM pada dasarnya telah memberikan dasar bagi perlindungan terhadap napi. Sekalipun berada dalam Lapas, tetapi hanya hak akan kebebasan yang dicabut, sedangkan hak napi lain khususnya hak akan kebutuhan biologis tidak mengalami pendiskriminasian.

Indonesia juga mengakui instrumen internasional “*The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*” (selanjutnya disebut *SMR*). Instrumen tersebut merupakan hasil kongres Perserikatan Bangsa – Bangsa pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum (“*The First United Nations Congress on the Prevention Crime and the Treatment of Offender*”), yang diselenggarakan di Jenewa pada 30 Agustus 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.

Terdapat 95 pasal yang mengatur tentang perlakuan terhadap napi serta hak – haknya. Beberapa pasal yang menekankan pentingnya hubungan sosial napi khususnya pasangannya, diantaranya pasal 37 dan pasal 79

Perhatikan ketentuan pasal 37 SMR *Para narapidana harus diperkenankan dibawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman – teman baik mereka pada jarak waktu yang tetap, bukan saja dengan korespondensi tetapi juga dengan menerima kunjungan.*

Pasal 79 SMR secara tegas menyebutkan *Perhatian khusus harus diberikan pada pemeliharaan dan perbaikan hubungan antara seorang narapidana dan keluarganya seperti yang diinginkan demi kepentingan – kepentingan terbaik keduanya*

Konvensi di atas menekankan akan HAM sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat. Aturan – aturan internasional tersebut dibuat sebagai bentuk perlindungan akan hak – hak manusia, serta mencegah terjadinya pelanggaran akan hak – hak tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum juga mengakui akan HAM serta memberikan jaminan dan perlindungan HAM yang didasarkan akan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang – Undang Dasar 1945 pada Pasal 27, 28, 28 a s/d 28 j, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34.

Ketentuan tentang HAM yang lebih khusus diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur asas – asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan bebas dengan harkat dan

martabat yang sama, dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pengelompokkan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai berikut : hak hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak – hak perempuan, hak –hak anak.

C. Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana di Beberapa Negara

Amerika Serikat, merupakan salah satu negara yang menerapkan adanya program CV. yaitu di Mississippi State Penitentiary, yang disebut dengan Parchman dan telah menerapkannya sejak 1944. Pada awal diberlakukan program CV untuk penghuni berkulit hitam (negro). Bagi pasangan yang telah menikah, setiap napi pria disediakan gedung kecil tanpa adanya pengamanan yang tinggi, dimana terdapat ruangan pribadi dekat dengan gedung utama lapas. Ketika para napi dikunjungi oleh pasangannya, maka akan meminta izin untuk menggunakan ruangan pada gedung tersebut. Gedung ini disebut dengan “red house” yang terdiri atas 5 hingga 10 ruangan, dimana napi dan pasangan sahnya akan melakukan hubungan suami – istri sebagai bagian dari hak akan pemenuhan kebutuhan biologisnya. Kunjungan tersebut dijadwalkan setiap minggu dari pukul 13.00 – pukul 15.00, dan minggu ketiga dalam bulan diberikan waktu dari pukul 13.00 – pukul 17.00. Untuk memperoleh CV diperbolehkan dalam kondisi khusus, yaitu napi harus menikah secara legal dan memberikan bukti pernikahan. Bagi pasangan yang hidup bersama (kumpul kebo),

tidak dianggap karena bukan merupakan perkawinan secara hukum. Selain itu, yang mendapatkan CV yaitu napi yang memiliki hukuman pada tingkat minimum dan memiliki perilaku yang baik, tanpa adanya pelanggaran aturan dalam enam bulan sebelum dilakukannya kunjungan tersebut.⁴⁵

Umumnya negara – negara Eropa menerapkan sistem CV yang sama, proseduralnya yaitu bagi napi yang berkelakuan baik akan diberikan insentif dalam bentuk CV. Pihak Lapas akan menyiapkan ruangan yang akan digunakan. *“These allow prisoners to be visited by one person, usually a spouse or a long term partner, for a period of up to three hours. The couple spend the visit in private in a small unit which contains a bed and a shower with other sanitary facilities”*, (Andrew Coyle, 2002 : 98), Terjemahan : “napi diijinkan untuk dikunjungi seseorang, seperti suami / istri atau pasangannya, dalam jangka waktu hingga 3 jam. Pasangan tersebut menghabiskan waktunya dalam suatu ruangan khusus yang terdiri dari tempat tidur, kamar mandi, dan fasilitas lain”.⁴⁶

Kemudian di kawasan Timur Tengah, di sebuah Lapas Arab Saudi yaitu di Al Haer, yang dikhususkan bagi terpidana terorisme: terdapat sebuah ruangan disiapkan dengan *double beds* dan kursi yang nyaman. Napi akan diijinkan untuk menerima kunjungan biologis dari pasangan sahnya sampai dengan 24 jam perbulannya.

Lembaga Fatwa Mesir juga berpandangan bahwa pelaksanaan CV harus diijinkan. Hal tersebut dikarenakan dalam Islam, kesalahan yang dilakukan oleh

⁴⁵ Fausia Isti Tanoso, op.cit.; Hlm. 38

⁴⁶ Herlina Widya Lestari, op.cit.; Hlm. 44

seseorang tidak berhubungan dengan orang lain yang tidak bersalah. CV dianggap dapat memenuhi kebutuhan napi secara lahiriah dan batiniah dalam usaha memastikan bahwa stabilitas dan keharmonisan masyarakat dapat dilaksanakan.⁴⁷

Kemudian di Thailand, diatur dalam *Section 33 Penitentiary Act* Thailand, seorang napi diharuskan tunduk pada aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh *director general*, sehingga dapat diijinkan untuk dikunjungi oleh pasangannya. Dari enam jenis kunjungan yang diberikan dalam penjara Thailand, CV merupakan salah satunya. Dimana para napi yang akan dibebaskan dan sudah menikah dimungkinkan untuk menerima satu hari dan satu malam kunjungan oleh pasangan mereka di dalam Lapas.⁴⁸

Di Malaysia, telah diatur tentang kunjungan suami istri. Hal ini diterapkan berdasarkan Muzakarah Jawatan Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali ke – 86 yang disidangkan pada 21 – 23 April 2009. Dalam sidang ini dibicarakan Program Penyatuan Semula Keluarga Penghuni Jabatan Penjara Malaysia (CV). Muzakarah telah memutuskan bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada para banduan (napi) dari segi kebaikan rohani dan jasmani adalah hal yang dituntut oleh Islam, dan unsur – unsur penderitaan atau pencegahan adalah hal yang harus dicegah. Dengan demikian CV menurut mereka merupakan hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan wajar untuk dilaksanakan. Dalam Muzakarah tersebut menyatakan bahwa dalam urusan administratif Negara, setiap keputusan

⁴⁷ Fausia Isti Tanoso, op.cit.; Hlm. 44

⁴⁸ Fausia Isti Tanoso, op.cit.; Hlm. 41

dan tindakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan dan masalah rakyat. Keputusan dan tindakan tersebut penting sebagai pedoman bagi pemerintah ketika menjalankan administrasi Negara agar setiap urusan yang dilaksanakan mampu mendatangkan kebaikan kepada rakyat dan menghindari segala bentuk penindasan dan kezaliman. Dalam administrasi Islam, hukuman penjara dikenakan baik untuk tujuan pembalasan, pencegahan, pemulihan atau untuk tujuan interogasi. Dari segi pelaksanaannya, Islam menekankan aspek kenyamanan dan tiadanya unsur penyiksaan dan penindasan terhadap tahanan.⁴⁹

Indonesia belum melegalkan sistem kunjungan suami – istri atau yang diistilahkan dengan CV untuk diterapkan dalam Lapas. Pemenuhan kebutuhan biologis narapidana dalam Lapas masih diabaikan oleh pemerintah, karena belum adanya aturan yang tegas terkait hal tersebut. Hingga saat ini, pemberian kunjungan kepada napi hanya sebatas kunjungan biasa yaitu dengan fasilitas ruang kunjungan, dimana para napi disatukan dalam ruang kunjungan yang sama. Hal ini berdampak tidak adanya *private time* antara napi dan pasangannya (suami / istri). Ditambah lagi saat kunjungan terjadi, akan diawasi oleh petugas Lapas, sehingga napi hanya dapat bertatap muka dengan pasangan, berpegangan tangan atau sesekali saling memeluk. Satu – satunya program yang memberikan kesempatan bagi napi untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yaitu Cuti Mengunjungi Keluarga. Itupun pemenuhannya di

⁴⁹ www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/program-penyatuan-semula-keluarga-penghuni-jabatan-penjara-malaysia diunduh pada 08 Mei 2014 pukul 6.05 PM

luar Lapas, karena napi diberikan kesempatan untuk pulang ke rumahnya dan bertemu keluarga selama 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Sementara keadaan yang berbeda justru terdapat di Polresta Medan, yang secara terbuka memberikan kesempatan bagi tahanan dimana masih menjalani proses peradilan pidana dan belum mendapat putusan inkrah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ruang biologis di Polresta Medan tersebut telah diresmikan sejak Mei 2011 oleh Kapolda Sumatera Utara. Syarat yang diberikan untuk memperoleh ruang biologis ini cukup ketat, yaitu tahanan dan pasangannya harus membawa buku nikah, kartu keluarga dan KTP. Dan waktu penggunaannya hanya dibatasi 30 menit, yang ditentukan dari jam kunjungan oleh pasangan tersebut. Ketika waktu telah selesai, maka petugas piket akan memperingati dengan membunyikan bel. Ruang biologis resmi pertama di Indonesia ini dibuat untuk menjaga hubungan antara tahanan dan pasangan sahnya. Kini tercatat penggunaan ruangan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ruang biologis yang disediakan memiliki ukuran 2 X 3 (dua kali tiga) meter, lengkap dengan pendingin ruangan, televisi, dan tempat tidur.